



## **PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG PEKANBARU OLEH PENYIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR**

**Muchlis**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [muchlis1933064@gmail.com](mailto:muchlis1933064@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The provisions regarding crimes against public power are contained in book 2 Chapter VIII Articles 207 to 241 of the Criminal Code. The crime against public power in the construction of the Padang-Pekanbaru toll road occurred and was handled by the Ditreskrim of the West Sumatra Police, where the suspect deliberately violated the law in obstructing the work of the Padang-Sicincin toll road project. Furthermore, investigators apply the provisions of Article 214 paragraph (1) in conjunction with Article 212 of the Criminal Code. The application of elements of criminal acts of crime against general authorities in the form of obstruction of the Padang Pekanbaru toll road construction consists of subjective elements and objective elements. The subjective element is a person, then what is meant by whoever in this article is the perpetrator as a person who can be held accountable for his actions and the objective element is that his actions are against the law, namely: The element "With the threat of violence", "against an official who is carrying out a legitimate task" and the element "If committed by two or more people in alliance" so that the actions of the two suspects according to the Criminal Expert have fulfilled the formulation and elements of Article 214 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 212 of the Criminal Code. The obstacle faced by investigators in the application of elements of criminal acts against public authorities in the form of obstruction of the Padang- Pekanbaru toll road construction, is the difficulty of proving the element "With the threat of violence" because based on the testimony of the perpetrators that nothing was done and several witnesses explained that they had never heard of the statement from the perpetrator said the threat of violence so that in order to prove the element of the reason, investigators had to present more witnesses who were directly at the scene.*

**Keywords:** *Crime, Crime, General Authority, Padang-Pekanbaru Toll Road*

### **ABSTRAK**

Ketentuan tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum terdapat di dalam buku 2 Bab VIII Pasal 207 sampai 241 KUHP. Kejahatan terhadap kekuasaan umum pada pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru terjadi dan ditangani oleh Ditreskrim Polda Sumbar, dimana tersangka dengan sengaja telah melawan hukum menghalangi kegiatan pekerjaan proyek jalan tol ruas Padang-Sicincin. Selanjutnya Penyidik menerapkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 212 KUHP. Penerapan unsur-unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum berbentuk penghalangan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru adalah terdiri dari unsur

subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah orang, kemudian yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah pelaku sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, yaitu: Unsur “Dengan ancaman kekerasan”, “Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah” dan unsur “Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga perbuatan kedua orang tersangka tersebut menurut Ahli Pidana telah memenuhi rumusan dan unsur-unsur Pasal 214 ayat (1) KUHP jo Pasal 212 KUHP. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum berbentuk penghalangan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, adalah sulitnya untuk membuktikan unsur “Dengan ancaman kekerasan” dikarenakan berdasarkan keterangan pelaku bahwa tidak ada melakukan dan beberapa orang saksi menjelaskan bahwa tidak pernah adanya mendengar ucapan dari pelaku mengatakan ancaman kekerasan sehingga untuk dapat dibuktikan unsur Pasalnya, Penyidik harus menghadirkan lebih banyak saksi yang berada langsung di TKP.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Kejahatan, kekuasaan Umum, Tol Padang-Pekanbaru

## PENDAHULUAN

Pada Pasal 212 Bab VIII KUHP tentang Kejahatan Terhadap kekuasaan Umum mengatur tentang:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Adapun Pasal 214 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa:

“Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Jika ditinjau berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf u dan v, Pasal 2 ayat (2) dan (3) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dijelaskan bahwa ruas tol Padang Pekanbaru merupakan bagian dari tol Sumatera dan dalam perusahaan ruas jalan tol Sumatera, pemerintah menugaskan PT. Hutama Karya (Persero) meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan.

Pembangunan ruas tol Padang-Pekanbaru seksi I sudah dimulai sejak kehadiran Presiden Jokowi melakukan ground breaking pada 9 Februari 2018. Akan tetapi kenyataannya usai peletakan batu pertama di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, pembangunannya sempat terhenti karena pembebasan lahan yang belum rampung dan adanya tindakan masyarakat setempat untuk melarang adanya aktifitas pembangunan yang disertai dengan ancaman keselamatan terhadap pejabat dan pekerja yang bertugas di lapangan. Persoalan ini mengakibatkan lambatnya pembangunan jalan tol di Sumatera Barat dibandingkan provinsi di Sumatera lainnya. Pembangunan jaringan jalan akan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam

agenda pembangunan 2020 hingga 2024.<sup>1</sup> Pembangunan infrastruktur itu mencakup jalan tol ataupun nontol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas. Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu Visi Presiden Joko Widodo untuk Indonesia 2019-2024, diharapkan terjadi interkoneksi dengan kawasan kecil, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan, dapat mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global yang dinamis, penuh kejutan, dan beresiko.

Dengan sudah adanya beberapa payung hukum yang mengakomodir agar segera terlaksananya proses pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru, maka tindakan oknum masyarakat yang menghalangi dengan kekerasan maupun ancaman terhadap pejabat PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) selaku perusahaan yang melaksanakan pekerjaan proyek jalan tol Padang-Pekanbaru dengan dasar Surat Kontrak Nomor: DPBJT/FE/3647/S.Perj.91/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang “Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-LubukAlung-Padang” merupakan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum pada pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumbar?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum pada pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru?

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Standford University menjelaskan ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:<sup>2</sup>

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama dari sistem hukum tersebut.

Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>3</sup>

Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi.

- 2) Kemanfaatan

---

<sup>1</sup> Adinda Pryanka dan Friska Yolanda, "Infrastruktur Masih Jadi Prioritas Pembangunan 2020-2024", 2020, <https://republika.co.id/berita/pr9nh7370/infrastruktur-masih-jadi-prioritas-pembangunan-20202024>.

<sup>2</sup> Lawrence M. Friedman, *American law An Introduction Second Edition (Suatu Pengantar Hukum Amerika)* Penerjemah Wisnu Basuki, PT Tata nusa, Jakarta, 2001, hlm. 79

<sup>3</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.115

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3) Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum bahwa keadilan harus diperhatikan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan *yuridis normative*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Kejahatan Terhadap kekuasaan Umum Pada Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumbar

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/ kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang dipersangkakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Adapun penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap para pelaku yang melakukan perbuatan penghalangan dengan ancaman kekerasan kepada petugas atau karyawan PT. HKI yang sedang melaksanakan pembangunan tol Padang Pekanbaru, khususnya melanggar Pasal 212 Juncto Pasal 214 Ayat (1) Juncto Pasal 92 Ayat (1) Juncto Pasal 167 Ayat (1) KUHP adalah terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah orang atau badan hukum, sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah subjek hukum yang harus dibuktikan melakukan perbuatan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini pada penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumbar adalah pelaku MUSRI Bin ABDUL MUIS dan TAUFIK HARIADI Bin RUSDI sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan

perbuatannya. Pada perkara ini subjek hukum adalah orang secara natural bukan badan hukum. Terbukti pelaku berbuat atas nama dirinya sendiri bukan atas nama suatu badan hukum.

Sedangkan Unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, yaitu:

**Unsur “Dengan ancaman kekerasan”**

Berdasarkan keterangan ahli atas nama Dra. NOVIATRI, M.Hum. terhadap pernyataan: “Apabila Melewati Pagar Akan Dipukul, Akan Memukul Apabila Pelaksanaan Proyek Dilanjutkan Sebelum Ganti Rugi Tanahnya Diselesaikan, Apabila Masuk Akan Terjadi Pertumpahan Darah”. Semua pernyataan tersebut bernada mengancam karena sebahagian besar pernyataan tersebut menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang akan merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain. Adapun pendapat ahli hukum Pidana Prof. DR. ERWIL DANIL, S.H.,M.H. tentang pernyataan diatas adalah kedua orang pelaku telah memenuhi rumusan unsur “dengan ancaman kekerasan” dari Pasal 212 KUHP.

**Unsur “Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah”**

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh berupa Surat Kontrak Nomor: DPBJT/FE/3647/S.Perj.91/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Lubuk Alung-Padang, dan pendapat ahli hukum Pidana Prof. DR. ERWIL DANIL, S.H.,M.H. yang menyatakan:

- 1) Terhadap perbuatan yang dilakukan kedua tersangka merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), dikatakan demikian adalah karena kedua tersangka telah mengeluarkan perkataan yang mengandung adanya ancaman kekerasan terhadap karyawan PT. HKI yang sedang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sah menurut Undang-undang yang dipercayakan kepadanya.
- 2) Kedua orang tersangka dengan ancaman kekerasan telah menghalangi karyawan PT HKI melakukan pekerjaan di atas tanah yang sudah dibebaskan dan memiliki sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan yang kuat. Terkait dengan tanah atau lahan dimaksud, bisa saja kedua tersangka mengklaimnya sebagai tanah kaum mereka, tapi cara yang mereka lakukan adalah sesuatu yang berada di luar koridor hukum. Dalam hal adanya pihak-pihak yang merasa memiliki tanah yang telah bersertifikat, sebagaimana halnya tanah “*incase*”, secara hukum mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang dimaksud. Hanya dengan atas dasar perintah pengadilanlah karyawan PT HKI dapat diminta untuk menghentikan pekerjaan.

**Unsur “Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku berdua (Taufik Hariadi dan Musri) secara bersama-sama, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, dan saling mendukung satu sama lain, maka itu artinya mereka berdua telah bersekutu dalam melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud. Oleh karena itu, perbuatan mereka berdua telah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai bagian inti delik dari Pasal 214 ayat (1) KUHP. Artinya, perbuatan materil telah memenuhi unsur-unsur Pasal 212 KUHP, namun karena dilakukan berdua dengan bersekutu, maka perbuatan materil tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) KUHP sebagai pasal pemberatan (*gequalifiseerd*) dari Pasal 212 KUHP. Ahli Pidana berpendapat bahwa perbuatan kedua orang tersangka



dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dalam perspektif hukum pidana disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan kedua orang pelaku tersebut menurut Ahli telah memenuhi rumusan dan unsur-unsur sebagai bagian inti delik (*bestandelen van delict*) dari ketentuan Pasal 214 ayat (1) KUHP jo Pasal 212 KUHP.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum Pada Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru**

Merujuk pada proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP, maka penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum pada penghalangan pembangunan jalan tol padang pekanbaru dilakukan meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan;
2. Tahap penuntutan (Penyelesaian Perkara di Kejaksaan);
3. Tahap pemutusan di sidang pengadilan.

Para penegak hukum melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan kewenangannya, dengan memastikan pasal yang disangkakan tersebut memenuhi unsur-unsur pidananya. Sebagai bentuk dari hasil pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, saksi dan bukti di tingkat penyidikan yang telah sesuai dan memenuhi unsur maka berkas penyidikan mendapat status P21 dari kejaksaan selaku penuntut umum yang akan melanjutkan tahapan perkaranya ke Pengadilan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum berbentuk penghalangan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, adalah sulitnya untuk membuktikan unsur “Dengan ancaman kekerasan” dikarenakan berdasarkan keterangan pelaku dan saksi yang dari pihak pelaku saat dimintakan keterangan oleh Penyidik tidak mengakui dan merasa tidak pernah adanya mendengar ucapan dari pelaku saat melakukan penghalangan pekerjaan jalan tol Padang Pekanbaru mengatakan “Apabila Melewati Pagar Akan Dipukul, Akan Memukul Apabila Pelaksanaan Proyek Dilanjutkan Sebelum Ganti Rugi Tanahnya Diselesaikan, Apabila Masuk Akan Terjadi Pertumpahan Darah” sehingga untuk dapat dibuktikan unsur Pasalnya, Penyidik harus menghadirkan lebih banyak saksi yang berada langsung di TKP dan dari hasil keterangan itulah Penyidik menanyakan rumusan kalimat tersebut kepada Ahli bahasa dan Ahli hukum Pidana apakah bermakna sebagai ancaman kekerasan. Selain kendala dalam penerapan unsur pidana di atas, Penyidik juga menemui kendala dalam proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang dibutuhkan, antara lain:

1. Pelaku tidak kooperatif dalam menjelaskan perbuatan pidana yang telah dilakukannya disebabkan adanya alas hak atau bukti kepemilikan dari mereka atas objek tanah yang merupakan area pembangunan tol Padang Pekanbaru ruas 1 dan menjadi lokasi perbuatan pidana tersangka sehingga pelaku berpendapat dan lebih banyak menjawab kasus ini dari sisi keperdataan yakni klaim atas kepemilikan tanahnya;
2. Pemanggilan saksi ahli yang diharapkan penyidik dapat hadir 8 hari setelah surat permintaan disampaikan, pada kenyataannya tidak dapat hadir sesuai hari dan tanggal yang dijadwalkan, dan kemudian baru dapat dimintai keterangannya di ruang kerja Ahli sekitar 1 minggu kemudian disebabkan adanya alur birokrasi dan banyaknya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di institusi tempat saksi ahli bertugas yang

- harus dilaksanakan;
3. Sulitnya koordinasi disebabkan situasi pandemi covid19 dengan pihak kejaksaan dan instansi terkait dalam hal pengumpulan surat-surat keputusan, keterangan, dan petunjuk yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk dijadikan bahan pertimbangan penyidik dalam menentukan langkah penyidikan dan penetapan unsur tindak pidana terhadap tersangka;
  4. Adanya perbedaan pendapat antara penyidik dengan saksi ahli tentang penggunaan pasal 167 Ayat (1) KUHP dalam perkara yang ditangani ini, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan pihak kejaksaan selaku penuntut umum;
  5. Status P19 dari Kejaksaan karena terdapat pernyataan saksi yang kurang jelas maksudnya pada isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang perlu dikonfirmasi dan ditanyakan lebih jelas kembali oleh Penyidik kepada saksi dan Berkas perkara dikembalikan lagi ke penyidik. Hal tersebut mengharuskan penyidik untuk melakukan pemeriksaan saksi lanjutan agar dapat melengkapi saran dan petunjuk dari jaksa umum untuk mendapat status P21.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, maka hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Pada tindak pidana ini unsur-unsur yang akan diterapkan harus lengkap dengan alat bukti yang menunjukkan adanya sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (*mens rea*) dan esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dari tersangka. Kondisi ini yang sering menjadi perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut umum, sehingga banyak kasus perkara yang diragui sebagai perkara pidana karena dianggap hanya sebagai persoalan perdata. Lemahnya pemahaman penegak hukum berkaitan dengan kegiatan Penentuan hak kepemilikan objek tanah sehingga ada beberapa perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana tetapi tidak dapat dilakukan penegakan hukumnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Saran

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum berbentuk penghalangan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru adalah terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah orang, sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah subjek hukum yang harus dibuktikan melakukan perbuatan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini pada penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar adalah pelaku sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, yaitu: Unsur “Dengan ancaman kekerasan”, “Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah” dan unsur “Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga perbuatan kedua orang tersangka tersebut menurut Ahli Pidana telah memenuhi rumusan dan unsur-unsur sebagai bagian inti delik (*bestandelen van delict*) dari ketentuan Pasal 214 ayat (1) KUHP jo Pasal 212 KUHP.

2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum berbentuk penghalangan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, adalah sulitnya untuk membuktikan unsur “Dengan ancaman kekerasan” dikarenakan berdasarkan keterangan pelaku dan saksi yang dari pihak pelaku saat dimintakan keterangan oleh Penyidik tidak mengakui dan merasa tidak pernah adanya mendengar ucapan dari pelaku saat melakukan penghalangan pekerjaan jalan tol Padang Pekanbaru mengatakan “Apabila Melewati Pagar Akan Dipukul, Akan Memukul Apabila Pelaksanaan Proyek Dilanjutkan Sebelum Ganti Rugi Tanahnya Diselesaikan, Apabila Masuk Akan Terjadi Pertumpahan Darah” sehingga untuk dapat dibuktikan unsur Pasalnya, Penyidik harus menghadirkan lebih banyak saksi yang berada langsung di TKP.

### **B. Saran**

1. Agar Penyidik pada Kepolisian lebih menambah kapasitas keilmuan hukumnya, disamping menguasai hukum pidana sebagai ranah kepolisian seharusnya penyidik juga mengerti tentang hukum perdata supaya perkara pidana yang berasal dari kasus perdata dapat diselesaikan lebih mudah.
2. Agar adanya koordinasi yang baik dengan instansi tempat saksi ahli yang akan dimintakan pendapat dan keterangan supaya dalam pelaksanaan penyidikan berjalan lebih lancar dan efektif.
3. Agar dilakukan pembaharuan terhadap pengaturan hukum pidana bagi tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum pada penghalangan pembangunan pemerintah yang ada hubungannya dengan pelepasan hak kepemilikan tanah sehingga tidak menimbulkan multi tafsir bagi penegak hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinda Pryanka dan Friska Yolanda, "*Infrastruktur Masih Jadi Prioritas Pembangunan 2020-2024*", 2020, <https://republika.co.id/berita/pr9nh7370/infrastruktur-masih-jadi-prioritas-pembangunan-20202024>
- Lawrence M. Friedman, *American law An Introduction Second Edition (Suatu Pengantar Hukum Amerika)* Penerjemah Wisnu Basuki, PT Tata nusa, Jakarta, 2001.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.